



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MPP NYAWIJI Jalan Brantas Kelurahan Werungotok
Telp/Fax. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0001/411.308/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK Mini-Academy

Alamat : Jalan Barito No.126, RT.01/RW.05, Begadung-
Nganjuk
Nama Ketua : Devy Puspitasari Agustien
NPSN : 70049909
NPWP : 27.966.134.2-655.000
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Nama Yayasan : Harapan Vyrani Bersaudara
Tgl / Bln / Thn Pendirian : 26/07/2023
No. Akta Notaris : 16
No. Akta Kemenkumham : AHU-0011804.AH.01.04.Tahun2003
Nomor Induk Berusaha : 0808230129225
Nomor KBLI : 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan 30 September 2025;_Izin ini berlaku mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan 30 September 2025;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 12 November 2024


F4748E

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK**

PURWO BUJONO, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP.19670912 199703 1 004

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSrE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)

